



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 05/PY.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tata kelola administrasi yang modern dalam pengelolaan Pemilu serta kemudahan dalam proses administrasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 89);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

Nama : HASNIATI DEWI YULIANA, S.Kom
NIP : 19841128 201012 2 006
Jabatan : Analis Pemilu
Email : hasnidewiyuliana@yahoo.co.id
Nomor Telepon : 082 346 944 401

KEDUA :...

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah mengelola data Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) KPU berdasarkan arahan pimpinan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 21 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

